

**PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**DESI ANDRIANI**

**01.140.022**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2005**

**NO Reg : 1954/PK II/08/2005**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

**PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA  
PADANG**

*Disusun Oleh*

**DESI ANDRIANI**  
**BP. 01140022**

*Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 25 Agustus 2005  
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS  
Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari*

**DEKAN**



**Prof. Dr. Takdir Rahmadi. SH. LLM**  
**NIP. 130 819 554**

**PEMBANTU DEKAN I**



**NAJMI. SH. MH**  
**NIP. 131 642 686**

**PEMBIMBING I**



**Bachtiar Abna. SH. SU**  
**NIP. 131 412 449**

**PEMBIMBING II**




**Syahrial Razak. SH**  
**NIP. 131 599 910**

**PENGUJI I**



**Misnar Syam. SH. MH**  
**NIP. 132 211 358**

**PENGUJI II**



**Rembrant. SH. M. SI**  
**NIP. 131 878 796**



# PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

(Desi Andriani, 01140022, Fakultas Hukum Unand, 86 Halaman, 2005)

## ABSTRAK

Kehadiran Bilyet Giro betul-betul memberikan angin segar bagi peningkatan pelayanan nasabah dalam lalu-lintas pembayaran giral karena perkembangan teknologi dan dunia usaha menyebabkan banyak muncul sejumlah transaksi yang memerlukan keberadaan suatu sarana pembayaran giral yang bersifat aman dan praktis. Sistem pembayaran ini berupa pelaksanaan perintah pemindahbukuan sejumlah dana milik rekening penerbit ke dalam rekening pemegang bilyet giro sebagaimana yang tercantum dalam bilyet giro. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro untuk tertibnya penyelenggaraan bilyet giro.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Utama Padang yang dalam usahanya terdapat praktek penyelenggaraan penerbitan bilyet giro. Permasalahan yang penulis angkat adalah Bagaimana Proses terjadinya perjanjian penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, Bagaimana pelaksanaan pembayaran bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, Permasalahan apa saja yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam proses penerbitan bilyet giro dan bagaimana upaya pihak bank dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian membahas bagaimana proses penerbitan bilyet giro dalam lalu-lintas pembayaran giral dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai bilyet giro. Data diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dalam penelitian di lapangan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis laksanakan yaitu, Proses perjanjian penerbitan bilyet giro terjadi karena adanya perjanjian pembukaan rekening giro dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku, Pelaksanaan pembayaran bilyet giro dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dan melalui kliring, Permasalahan yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam penerbitan bilyet giro diantaranya: ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengisian bilyet giro, kehilangan bilyet giro, pembatalan bilyet giro, bilyet giro kosong dan pengalihan bilyet giro secara sewenang-wenang. Pihak bank berupaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan proses penerbitan bilyet giro serta memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar pengguna bilyet giro. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Proses Penerbitan Bilyet Giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening giro, terkecuali masalah pengalihan warkat bilyet giro yang dilakukan oleh pemegang bilyet giro kepada pihak lain.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Usaha bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dan terkait dengan fasilitas-fasilitas jasa lainnya di dalam lalu-lintas pembayaran. Adapun fasilitas jasa itu di antaranya adalah pemanfaatan fasilitas bilyet giro sebagai salah satu bentuk surat berharga yang diselenggarakan oleh pihak bank kepada nasabahnya berupa pemindahbukuan sejumlah dana sebagaimana yang dikehendaki oleh nasabah tersebut untuk pembayaran sejumlah transaksi yang bersifat giral.

Dalam perkembangan dunia sekarang ini khususnya dunia perdagangan, kerjasama antara para pengusaha dengan bank telah demikian berkembang pesat. Keduanya saling membantu dan bekerjasama demi kemajuan masing-masing pihak serta demi kelancaran lalu-lintas pembayaran dalam perekonomian.

Didukung dengan semakin berkembangnya arus teknologi dan pengaruh perkembangan dunia usaha pada saat ini, maka sudah menjadi kenyataan pada zaman sekarang banyak ditemukannya penerbitan surat-surat berharga di dalam lalu-lintas pembayaran karena dinilai bersifat lebih praktis dalam pelaksanaannya dan lebih aman dalam penggunaannya.

Praktis di sini adalah bahwa dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menggunakan surat berharga itu saja. Aman



maksudnya adalah tidak semua orang berhak atau dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan menggunakan surat berharga memerlukan cara tertentu.

Dilihat dari semua jenis surat berharga yang dipergunakan dalam perdagangan, surat berharga itu masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak karena surat berharga tersebut dapat langsung diuangkan. Untuk mengatasi keadaan ini, maka para pedagang atau pengusaha mencoba mencari jalan keluarnya melalui pembayaran tetap berbentuk surat berharga tetapi tidak perlu diuangkan langsung yang hanya berupa pemindahbukuan saja, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat dihindari yakni melalui fasilitas bilyet giro yang diberikan oleh lembaga keuangan bank kepada nasabah pemilik rekening giro maupun nasabah pengguna fasilitas kredit.

Pengaturan syarat formal dan tata cara mengenai bilyet giro ini tidak ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi pengaturannya hanya ditemukan dalam bentuk Surat Keputusan dari Bank Indonesia dan belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang hal ini. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal mengenai surat berharga dalam KUHD dapat diberlakukan sepanjang tidak diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan lain (pasal 1 KUHD), yaitu ketentuan-ketentuan dalam Buku 1 Titel 6 dan Titel 7 KUHD yang berhubungan dengan surat-surat berharga.

Bilyet giro telah diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No.28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.28/32/UPG

tanggal 4 Juli 1995. Kemudian sehubungan dengan itu, maka Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No.28/122/KEP/DIR dan SEBI No.28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 telah menetapkan ketentuan mengenai Cek/Bilyet Giro Kosong.

Sehubungan dengan penyelenggaraan penerbitan warkat bilyet giro ini, di Propinsi Sumatera Barat telah berdiri Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bank yang berkedudukan di Padang. Bank ini dalam usahanya juga turut serta dalam penyelenggaraan penerbitan bilyet giro di dalam dunia perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada nasabah yang bersifat praktis dan aman untuk melakukan transaksi pembayaran. Pendirian Bank Nagari ini didasarkan kepada Undang-undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian terakhir dirobah dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1996 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul "PROSES PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN GIRAL PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Sehubungan dengan judul yang penulis angkat, maka agar lebih terarahnya skripsi ini penulis menetapkan perumusan masalah ke dalam :

1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang,
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang,
3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam praktek penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dan bagaimana upaya pihak bank dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini perlu dilakukan penelitian guna memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini. Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya perjanjian bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang,
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang,
3. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam praktek proses penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dan bagaimana upaya pihak bank dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

##### 1. Sejarah Singkat Bank Nagari Cabang Utama Padang

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta bersama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank dimana secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak-pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT". Pada tanggal 26 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/II sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Keluarnya Undang-undang No.13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah itu berupa Peraturan Daerah Tingkat I



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang ada maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Proses penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral pada Bank Nagari Cabang Utama Padang terjadi karena adanya perjanjian pokok yang timbul sebelumnya antara penerbit dengan pihak bank dengan memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah. Perjanjian pokok itu berupa perjanjian pembukaan rekening giro yang melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum adalah berupa pemenuhan prestasi oleh pihak bank dengan menerbitkan warkat bilyet giro yang dapat dipergunakan oleh penerbit untuk pembayaran sejumlah transaksi sesuai dengan amanat perintah yang terdapat dalam bilyet giro tersebut.
2. Pelaksanaan pembayaran bilyet giro, bahwa penerima bilyet giro haruslah juga terdaftar sebagai nasabah bank dengan membuka rekening pada bank yang diinginkan sehingga dapat melakukan perintah yang diminta penerbit untuk memindahbukukan dana dari milik penerbit kepada rekening penerima bilyet giro. Pemindahbukuan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dapat langsung pemindahbukuan dilaksanakan jika rekening penerbit dan penerima adalah pada bank sama kedudukannya sehingga langsung dapat dilakukan penambahan dan pengurangan saldo pada masing-masing

rekening. Di samping itu dapat dilakukan pemindahbukuan dengan kliring jika antara rekening penerbit dan pemegang berada pada bank yang berbeda atau tempat dan daerah yang berbeda sehingga harus melalui lembaga kliring yaitu Bank Indonesia untuk melakukan pertukaran dokumen bilyet giro barulah dapat dilakukan penambahan dan pengurangan saldo pada rekening penerbit dan penerima bilyet giro.

3. Permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam proses penerbitan bilyet giro dan upaya pihak bank menghadapi permasalahan yang terjadi adalah :

- a. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam pengisian bilyet giro
- b. Masalah kehilangan bilyet giro
- c. Masalah pembatalan bilyet giro
- d. Masalah penggunaan bilyet giro kosong
- e. Masalah pengalihan bilyet giro yang dilakukan secara sewenang-wenang

Masalah tersebut akan mengganggu lalu-lintas pembayaran giral serta merugikan pihak-pihak terutama pihak bank yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari Cabang Utama Padang. Sehingga pihak bank dalam hal ini berupaya agar dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan proses penerbitan bilyet giro untuk melakukan pembayaran sejumlah transaksi sesuai dengan perintah yang diminta oleh penerbit dalam bilyet giro. Disamping itu pihak bank juga memberikan sanksi pada setiap tindakan yang dapat mengganggu lalu-lintas pembayaran giral dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi.



4. Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah terlaksana sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro bagi para pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah, terkecuali masalah endosemen. Dalam prakteknya masih terdapat pengalihan bilyet giro yang dilakukan oleh pemegang bilyet giro kepada pihak lain padahal pada hakekatnya bilyet giro adalah surat berharga yang dalam pemenuhan pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada siapapun.

## **B. Saran**

Untuk dapat memberikan sedikit perubahan bagi dunia perbankan khususnya berkenaan dengan proses penerbitan bilyet giro ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya adalah :

1. Banyaknya terdapat tindakan penyalahgunaan dalam penerbitan bilyet giro ini memperlihatkan bahwa tidak adanya penghormatan nasabah terhadap bank selaku pihak yang berjasa membantu penyelenggaraan pembayaran giral ini sehingga dengan demikian sekiranya diberikan sanksi yang keras dan tegas tidak hanya sebatas sanksi yang bersifat administrasi tetapi juga sanksi pidana yang bersifat mendidik dan membina sehingga menimbulkan rasa jera untuk melakukan tindakan yang sama pada waktu lain.
2. Pihak bank dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan memahami eksistensi bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral

dalam simpanan giro. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengenal lebih dini tentang segala sesuatunya mengenai bilyet giro sebelum terdaftar menjadi nasabah dan mengetahui tindakan apa saja yang seharusnya akan dilakukan dalam pemanfaatan bilyet giro.

3. Sehubungan dengan masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengisian bilyet giro sebaiknya pengisian bilyet giro itu dilakukan langsung dihadapan petugas bank sampai selesai karena di sana pihak bank dapat langsung memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian bilyet giro sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pembayaran bilyet giro oleh pihak bank dapat diminimalisir.
4. Hal yang paling penting sehubungan dengan nasabah adalah sedapat mungkin pihak bank harus mengenal lebih jauh bagaimana karakter calon nasabah yang akan didaftarkan namanya dalam rekening bank dengan menilai setiap calon nasabah baik itikad baiknya untuk membuka rekening giro di bank maupun peluang tersedianya dana atau pengembalian atas sejumlah pinjaman dalam hal pemberian kredit dengan memperhatikan bentuk dan sifat usaha yang diselenggarakannya.
5. Meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam penerbitan bilyet giro seiring dengan peningkatan permintaan atas bilyet giro dari waktu ke waktu melalui :
  - a. memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada nasabah yang memerlukan bantuan dalam proses penerbitan bilyet giro



- b. menjalin hubungan yang baik dengan nasabah terutama nasabah yang terpercaya sehingga produktivitas tingkat pertumbuhan kerjasama meningkat dari waktu ke waktu
  - c. menyediakan wadah aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis agar tercipta saluran komunikasi yang baik dan lancar antara pihak bank dengan nasabah
  - d. memberikan penghargaan dan sekaligus perlindungan bagi nasabah yang dipercaya baik kredibilitasnya di mata bank
  - e. menciptakan terobosan baru dalam pemanfaatan bilyet giro yang dapat menarik minat masyarakat dan mempunyai nilai jual yang tinggi.
6. Dibutuhkan adanya keberadaan suatu badan khusus apakah dari pihak bank atau badan yang bersifat independen yang dapat menangani, meneliti dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerbitan bilyet giro ini. Sehingga dimungkinkan masalah yang timbul dapat diselesaikan lebih lanjut dan secara tuntas yang memberikan solusi tepat tidak hanya sebatas sampai pemberian sanksi administrasi saja tetapi sampai pada penyelesaian yang lebih lanjut dengan solusi yang lebih baik dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rinca Cipta, Jakarta, 1995.
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2000.
- Mariam Darius Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* Cetakan ke IV, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke XIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* Cetakan ke IX, Sumur, Bandung, 1981.
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- SEBI No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang Bilyet Giro Kosong
- SEBI No. 28/32/ UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- SKBI No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
- SKBI No. 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996, tentang Bilyet Giro Kosong